

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 101/PL.01.5-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2018; dan PKPU No. 28 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan lokasi dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare sebagaimana dimaksud dalam lampiran. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2018
- Lampiran 16 halaman